



PUTUSAN

Nomor : 102/PDT/2012/PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
 ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

FRANSISKUS TAKE MAKING, bertempat tinggal di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sebagai **PENGUGUT** sekarang **PEMBANDING** ;-----

MELAWAN :

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia** (Persero) Tbk Cabang Larantuka, sebagai **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;-----
2. **PT. Bank Rakyat Indonesia** (Persero) Tbk Cabang Pembantu Lewoleba, sebagai **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang

tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 05 Juli 2012. Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.LBT.

yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1.....

2

1. Menerima eksepsi dari Kuasa Para Tergugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

----- Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 Penggugat/ Pemanding mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lembata tanggal 05 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.LBT. untuk diperiksa dan
diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

---- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata
yang menyatakan bahwa tanggal 17 Juli 2012, permohonan
banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama
kepada Kuasa Hukum para Tergugat/Kuasa Hukum para
Terbanding pada tanggal 19 Juli 2012 ; ----

---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan
memori banding pada tanggal 2 Agustus
2012 ;-----

---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding
tersebut Kuasa Hukum para Tergugat/Terbanding telah pula
mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 31 Agustus
2012 ;-----

Membaca.....

3

-----Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara
(inzage) Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.LBT. yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata
telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas
perkara kepada Kuasa Hukum para Tergugat dan turut Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tanggal 11 September 2012 dan kepada Penggugat/
Pembanding tanggal 24 September 2012 ; -----

-----**TENTANG**

PERTIMBANGAN

HUKUM :-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum
Penggugat / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan
oleh undang-undang , maka permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan
putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.LBT.
tanggal 05 Juli 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan
dengan seksama dan ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu
dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan
membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan
dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang
menjadi dasar dalam putusan yang dianggap telah tercantum pula dalam
putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang.....

4

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lembata, tanggal 05 Juli 2012, Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.LBT. dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

----Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor: 48/2009 dari Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 04 / Pdt.G /2011/PN.LBT.tanggal 05 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang , pada hari **KAMIS** tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Nopember 2012 yang terdiri dari RANGKILEMBA LAKUKUA,

SH.MH.....

5

SH.MH. sebagai Ketua Majelis, H. SUTARDJO, SH.MH. dan YAP A. RAFAEL, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 08 Nopember 2012, Nomor : 102/PEN.PDT/2012/PTK, dan putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ROBERT ULY, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak/Kuasa Hukum dalam perkara ini. ; -----

HAKIM ANGGOTA,I

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

= H. SUTARDJO ,SH.MH.=

= RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.=

HAKIM ANGGOTA,II

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TTD

=YAP A. RAFAEL, SH.MH.=

= ROBERT ULY,SH =

- Permohonan banding	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah).-

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

= DOMINIKUS MAMOH, SH. =

NIP. 1956 1109 1985 031 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)